

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penempatan pengadilan negeri
2. Kutipan akte pencatatan sipil
3. Kartu keluarga
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pencatatan Perubahan Nama adalah sebagai berikut: 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan **Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan selama maksimal 3 hari kerja jika berkas telah lengkap**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105



dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang